



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR

Alamat : Komplek II Kantor SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Tlrenggo, Bantul Kode Pos 55714
Telepon (0274) 367171, 367327

Email : dikdasbantul@yahoo.co.id , web : <http://dikdas.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 109 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD)
ISLAM AL-AZHAR 38 BANTUL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa memperhatikan permohonan Ijin Operasional Sekolah Nomor : 01/BPPH.38/S.IO/V/2013 untuk SD Islam Al-Azhar 38 Bantul dari Yayasan Asram Foundation Pendiri SD Islam Al-Azhar 38 Bantul yang telah membuka kelas persiapan tahun pelajaran 2012/2013 dan pendaftaran siswa baru Tahun Pelajaran 2013/2014.
- b. Bahwa pendirian Satuan Pendidikan perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kondisi satuan pendidikan yang memenuhi syarat baik aspek yuridis, kelengkapan sarana Prasarana, sumber daya manusia dan kurikulum.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a dan b Perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Ijin Operasional Sekolah Dasar (SD) Islam Al-Azhar 38 Bantul

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan,
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Memperhatikan :


1. Pencermatan Dokumen Permohonan Ijin Pendirian Sekolah dari SD Islam Al-Azhar 38 Bantul 24 Mei 2013
2. Hasil Verifikasi ke SD Islam Al Azar 38 Bantul pada tanggal 4 Juli 2014
3. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan di SD Islam Al-Azhar 38 Bantul Nomor : 421/1004 tanggal 4 Juli 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memeberi Ijin Operasional SD Islam Al-Azhar 38 Bantul
Tahun Pelajaran 2014/2015
- Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memberikan Laporan
Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul atas perkembangan
Operasioanl Sekolah minimal sekali dalam satu semester.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Izin Operasional ini
dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- Keempat : Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul akan mengadakan Evaluasi dan studi
kelayakan lebih lanjut dengan diterbitkannya izin operasional ini untuk
menentukan kelayakan dikeluarkannya izin pendirian sekolah.
- Kelima : Surat izin ini berlaku satu tahun dan sekolah wajib mengajukan perpanjangan
sepanjang belum terbit surat izin pendirian sekolah.
- Keenam : Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan berakibat dikenakannya sanksi
sampai dengan pencabutan izin operasional.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantul

Pada tanggal : 8 Juli 2014



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
7. Kepala Bidang Pendidikan SD Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
8. Ketua Yayasan Asram Foundation Pendiri SD Islam Al Azhar 38 Bantul

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENDIDIKAN DASAR
NOMOR : 109 TAHUN 2014
TANGGAL : 8 JULI 2014

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) AL-AZHAR 38 BANTUL
DATA SEKOLAH DASAR AL-AZHAR 38 BANTUL

No	Uraian	Keterangan
1	Nama Yayasan	Asram Foundation
2	Alamat Yayasan	Gemahan, Ringingharjo, Bantul
3	Nama Sekolah	SD Islam Al-Azhar 38 Bantul
4	Nomor Statistik Sekolah	1020401043
5	Alamat Sekolah	Gemahan Ringinharjo, Bantul

Ditetapkan : di Bantul

Pada tanggal : 8 Juli 2014



Drs. TOTOK SUDARTO, M Pd
Pembina Utama Muda, IV/ c
19590515 197803 1 003



Drs. TOTOK SUDARTO, M Pd
19590515 197803 1 003

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR C-3125/HT/01/02/TH/2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Surat permohonan dari Notaris Dewi Karomah, SH Nomor 21/D.K.N.P./II/2007 tanggal 28 Februari 2007 perihal permohonan pengesahan Yayasan Asram dan Nomor 43/D.K.N.P./IX/2007 tanggal 04 September 2007 perihal permohonan pengesahan Yayasan Asram yang diterima tanggal 12 September 2007

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup berdasar untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/HT/01/10/TH/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan

MEMUTUSKAN

Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN ASRAM
NPWP 02.544.140.3-542.000

berkedudukan di Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai Akta Nomor 05 tanggal 31 Agustus 2003, Akta Nomor 03 tanggal 14 Februari 2007 dan Akta Nomor 02 tanggal 01 September 2007 yang dibuat oleh Notaris Dewi Karomah, SH berkedudukan di Sleman

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH MH
NIP. 13030981